



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/23

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD PERSADA DESA SADANGWETAN KECAMATAN SADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang Nomor : 03/TP PKK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin pendirian Pos PAUD Persada yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Persada Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4),
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127)

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini,
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Pos PAUD PERSADA**
 Alamat : **Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang**
 Jenis Layanan : **Satuan PAUD Sejenis**
 Tgl/Bln/Thn Berdiri : **14 Januari 2012**
 Penyelenggara : **Tim Penggerak PKK Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang**

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku,
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/4527.g tanggal 23 Oktober 2013 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Persada Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang dinyatakan tidak berlaku lagi

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



ANMA SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Sadang,
 2. Kepala Desa Sadangwetan
-



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SADANG
DESA SADANGWETAN**

Jl. Raya Sadang No. 17 Km. 30 Kode Pos 54353

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SADANGWETAN
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :06/DS/21/KEP/I /2012**

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD PERSADA
DESA SADANGWETAN KCAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DESA SADANGWETAN

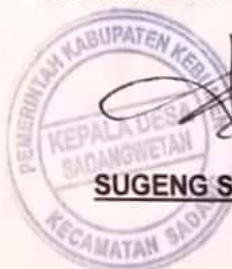
- Menimbang : a Bahwa Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
- : b Bahwa untuk memenuhi hal tersebut diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : Surat permohonan ketua penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor.010/POS PAUD/II/2012

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi izin kepada penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pos PAUD dengan nama POS PAUD PERSADA alamat Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
- KEDUA :** Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut maka ijin pendirian dan penyelenggaraannya akan di cabut
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkanya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan Penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sadangwetan
Pada Tanggal 14 Januari 2012

KEPALA DESA SADANGWETAN



SUGENG SUWARSONO